

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atas gagasan.¹ Dalam era globalisasi seperti saat ini, isu hak kekayaan intelektual selalu untuk menarik dikaji peranannya dalam percepatan pembangunan nasional. Era globalisasi telah membawa kepada arah transparansi dan percepatan informasi dalam kekayaan intelektual yang berimplikasi pada persaingan usaha tidak sehat, maka perlu untuk kemudian untuk memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, utamanya dalam pembahasan ini adalah perlindungan hukum atas Hak Merek.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Merek & Indikasi Geografis (selanjutnya disebut (UU Merek), Merek diartikan sebagai berikut

“tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, narna, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dan 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

¹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum hak Kekayaan Intelektual : Sejarah, Pengertian dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang, Setara Press, 2015, hlm. 9.

Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkus barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa. Dalam dunia bisnis kedudukan merek sangatlah penting, oleh sebab itu pendaftaran Hak Merek adalah suatu hal yang wajib diperhatikan. Hal ini penting untuk menghindari barang dan jasa dari pemalsuan, penjiplakan dan persaingan yang tidak sehat.

Merek dapat membuat konsumen bisa membedakan antara suatu produk dengan produk lainnya. Biasanya konsumen akan membeli sesuatu yang telah mereka kenal sebelumnya. Merek yang terkenal akan cenderung untuk dipilih oleh konsumen, karena mereka merasa aman dengan sesuatu yang mereka kenal. Melalui merek, konsumen dapat dengan mudah memberikan kesan kualitas antara suatu produk dengan produk lainnya.²

Secara teoritis perlindungan hukum terhadap merek dikaitkan dengan sistem pendaftaran nya, diantaranya:

1. Sistem deklaratif (*First to use*)

Pendaftaran atas merek tidak menerbitkan hak, melainkan hanya bersifat *preemption iuris*, yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek dan sebagai pemakai pertama dan merek yang didaftarkan. Menurut sistem ini, pemakai pertamalah yang berhak atas suatu merek;³

2. Sistem Konstitutif (*First to file*)

²Abdul Atsar, *Mengenal lebih dekat Hukum Hak kekayaan intelektual*, Yogyakarta ,Deepublish, 2018, hlm. 59.

³Muhammad jumhana & Djubaedillah, *Hukum Milik Intelektual*, Bandung , Citra Aditya Bakti, 1997. hlm 173.

Pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan pendaftaran merek. Pada sistem konstitutif, hak atas merek mutlak didapatkan ketika telah didaftarkan, sehingga merek yang tidak dilakukan pendaftaran tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.⁴

Perlindungan hukum atas merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, itu artinya perolehan hak atas merek dimiliki oleh seseorang yang telah terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual (selanjutnya disebut Ditjen HKI).⁵

Perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif, agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang mirip untuk merek yang sama atau hampir sama. Dalam praktik bisnis di Indonesia belakangan ini, dapat ditemui berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan melakukan penjiplakan. Sebagai contoh, memalsukan merek terkenal seperti Levi's, Polo, Gucci, Pierre Cardin, Louis Vuitton dan sebagainya. Dalam Pasal 21 UU Merek telah mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak, diantaranya :⁶

1. Merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, terkenal ataupun dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dan/atau tidak sejenis;

⁴Rahmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Jakarta , Grafindo Media, 2013, hlm 331.

⁵Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Oase Media, 2010, hlm 68.

⁶ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Merek merupakan tiruan atau menyerupai nama orang terkenal, badan hukum, bendera, simbol negara, tanda atau cap atau stempel milik orang dan/atau badan hukum, kecuali atas persetujuan dari yang berhak;
3. Diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Bahwa kasus mengenai sengketa merek memang selalu menarik untuk diteliti, karena seringkali terdapat ketimpangan antara peraturan dan apa yang diputuskan oleh pengadilan. Salah satu kasus yang menjadi perdebatan dan menarik untuk diteliti adalah sengketa PT PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA yang dimiliki Putra Siregar dengan PT KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA dan PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA yang dimiliki Shandy Purnamasari. PT STORE GLOW BERSINAR INDONESIA memiliki merek dagang PS Store Glow dengan nomor pendaftaran IDM000943833, PS Store Glow Cantik Bersinar dengan nomor pendaftaran IDM000943834, dan PS Store for Men dengan nomor pendaftaran IDM000943833 (selanjutnya disebut PS Glow), sedangkan PT KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA dan PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA memiliki merek dagang MS Glow for Men dengan nomor pendaftaran IDM000877377 serta MS Glow for Cantik *Skincare* dengan nomor pendaftaran IDM000633038 (Selanjutnya disebut MS Glow).

Sebagai pendaftar pertama pihak MS Glow keberatan dengan adanya pendaftaran merek dan logo PS Glow. MS Glow merasa merek PS Glow memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan lebih dulu dan sudah diketahui masyarakat umum di Indonesia. Kasus ini dimulai dari gugatan pihak MS Glow kepada PS Glow yang diajukan kepada Pengadilan Niaga

Medan (Selanjutnya disebut PN Medan) pada 15 Maret 2022 dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Gugatan pihak MS Glow beralasan bahwa pihak PS Glow memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dan juga memiliki persamaan bunyi merek dagang yang hanya memiliki huruf “P” sebagai pembedanya. Pada salah satu diktum putusannya pada tanggal 13 Juni 2022 PN Medan menyatakan pendaftaran merek PS Glow mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MS Glow dan PS Glow telah dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek MS Glow serta menyatakan batal pendaftaran merek PS Glow.

Saat perkara PN Medan masih berlangsung , pihak PS Glow menggugat balik MS Glow kepada pada Pengadilan Niaga Surabaya (Selanjutnya disebut PN Surabaya) pada 12 April 2022 dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, menariknya pada PN Surabaya memiliki diktum yang berbeda dengan PN Medan, yakni menyatakan PS Glow memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagangnya serta menyatakan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS Glow yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow. Selanjutnya, PN Surabaya juga menjatuhkan hukuman kepada keenam tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian. Putusan tersebut juga menjatuhkan hukuman bagi para tergugat untuk memberhentikan produksi, perdagangan, serta melakukan penarikan terhadap semua produk kosmetik dengan merek MS Glow yang sudah beredar di Indonesia.

Perseteruan antara pihak MS Glow dan PS Glow diakhiri dengan keputusan dari Putra Siregar selaku pemilik PS Glow melalui sepucuk surat yang dia tulis dari dalam penjara, kepada sang istri, Septia Yetri. Isi suratnya itu juga menjelaskan alasan mengapa ia menutup PS Glow.

*"Bismillah Ayah juga memutuskan untuk menutup Perusahaan "PStore Glow" dan membagikan saja seluruh sisa produknya ke masyarakat gratis darip ada menjadi penyebab keributan dan perselisihan. Dunia sementara, akhirat selamanya,"*⁷

Kendati atas berakhirnya sengketa antara MS Glow dan PS Glow secara damai, hal ini tidak membuat penelitian ini diurungkan. Penelitian ini akan mengkaji adanya disparitas antara putusan PN Medan dan PN Surabaya dalam memutus sengketa merek dagang antara MS Glow & PS Glow ditinjau dari UU Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksana lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian latar belakang serta permasalahan hukum diatas, maka tulisan ini mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK PADA KASUS SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW & PS GLOW”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang ditinjau dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁷ Kompas TV, “Ingin Tutup PS Glow. Putra Siregar Ajak Pemilik MS Glow Berdamai” <https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/311370/videos/ingin-tutup-ps-glow-putra-siregar-ajak-pemilik-ms-glow-berdamai>, Diunduh Pada 1 Maret 2023.

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum bagi merek terdaftar pertama yang memiliki persamaan pada pokoknya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- 1.2.2 Bagaimana pertimbangan hakim pada Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga Surabaya dalam memutus perkara sengketa merek dagang MS Glow dan PS Glow?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi merek terdaftar pertama yang memiliki persamaan pada pokoknya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang tepat antara Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga Surabaya dalam memutus perkara sengketa merek dagang MS Glow dan PS Glow.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan dibidang hukum hak kekayaan intelektual khususnya hukum merek mengenai perlindungan hukum bagi merek terdaftar pertama yang memiliki persamaan pada pokoknya serta menjadi referensi penulisan tugas akhir ataupun tugas mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Merupakan kegunaan secara langsung dari hasil penelitian yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah hukum yang diteliti secara praktis, juga bermanfaat dalam ruang lingkup akademis yang berhubungan.⁸ Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan perlindungan hukum terkait merek. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian berikutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki tema yang mirip dengan beberapa jurnal dan skripsi yang berasal dari beberapa universitas di Indonesia. Pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah objek bahasan dengan tema yang sama, yakni mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK PADA KASUS SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW & PS GLOW”**.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Penelitian

No.	Nama Penulis	Judul/Fakultas dan Universitas/Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan dan Hasil
1.	Avid Ativiyanti Meikasari	Skripsi: Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek	Bagaimana analisis yuridis mengenai	Metode penelitian ini yakni yuridis normatif, dengan

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram university Press, NTB, 2020, hlm. 38

		Lameson Dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis Fakultas Hukum Hukum. Universitas Negeri Semarang, 2016	sengketa merek dagang Lameson dan Flameson terkait merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis? Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa merek dagang Lameson dan Flameson terkait merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis? Bagaimana akibat hukum setelah adanya putusan Pengadilan Niaga atas sengketa merek dagang Lameson dan Flameson yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis?	pendekatan kasus, dan pendekatan analitis
2.	Nuari Isro Kusuma Dewi	Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Fakultas Hukum Universitas, Muhammadiyah Magelang, 2018	Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya? Bagaimana penyelesaian hukum atas merekterdaftar	Metode penelitian ini yakni yuridis normatif, dengan pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual

			yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya?	
3.	Aria Muh Arlan	Skripsi: Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Compass Versus Campess Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, 2021	Bagaimana pengaturan merek compass versus campess dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016? Bagaimana bentuk perlindungan hukum merek dagang Compass dan Campess dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016? Bagaimana penyelesaian sengketa merek dagang Compass versus Campess dihubungkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?	Metode penelitian ini yakni yuridis normatif, dengan pendekatan kasus, dan deskriptif analitis

Sumber : data diolah oleh penulis

Perbedaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini yakni:

Pertama oleh Avid Ativiyantri Meikasari “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson Dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis”. Dari segi objek penelitian memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terkait sengketa merek, namun penelitian penulis memiliki subyek penelitian yang

berbeda yakni PS Glow dan MS Glow. Selain itu kesamaan lainnya yakni metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Namun tentunya terdapat hal yang menjadi perbedaan pokok antara penelitian penulis dengan tulisan sebelumnya, yakni terkait isu hukum dalam penelitian oleh Avid Ativiyanti Meikasari dengan isu hukum bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa merek Lameson dan Flameson terkait merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, sedangkan isu hukum yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana perlindungan hukum bagi merek terdaftar pertama yang memiliki persamaan pada pokoknya ditinjau dari UU Merek & Indikasi Geografis, dengan perbedaan isu ini tentunya akan memberikan hasil yang berbeda, dikarenakan pada penelitian yang pertama ini hanya membahas perihal sengketa merek ditinjau dari persamaan yang pada pokoknya.

Kedua oleh Nuari Isro Kusuma Dewi terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar” dalam penelitian ini memiliki kemiripan dalam perumusan judul penelitian, namun yang menjadi pembeda adalah terletak pada objek penelitian. Penelitian oleh Nuari Isro Kusuma Dewi mengkaji sengketa dagang antara RM Sederhana dan Sederhana Bintaro, sedangkan penelitian ini mengkaji sengketa dagang antara merek MS Glow dan PS Glow. Perbedaan lainnya yakni pada isu hukum penelitian Nuari Isro Kusuma Dewi terkait Bagaimana penyelesaian hukum atas merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, sedangkan isu hukum dalam penelitian ini yakni terkait pertimbangan hakim pada Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan

Niaga Surabaya dalam memutus perkara sengketa merek dagang MS Glow dan PS Glow.

Ketiga oleh Aria Muh Arlan tentang “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Compass Versus Campess Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis” metode yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni metode penelitian normatif. Namun, yang menjadi perbedaan krusial adalah objek kajian dari penelitian yaitu tentang Sengketa Merek Dagang Compass Versus Campess, sedangkan penelitian penulis mengkaji sengketa antara PS Glow dan MS Glow. Dengan isu hukum yang berbeda pula, penelitian oleh Aria Muh Arlan terkait penyelesaian sengketa dari kedua merek dagang Compass Versus Campess, sedangkan penelitian penulis menganalisis terkait pertimbangan hakim pada Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga Surabaya dalam memutus perkara sengketa merek dagang MS Glow dan PS Glow. Perbedaan isu hukum tersebut tentunya akan memberikan perbedaan hasil penelitian, yakni penelitian ketiga ini fokus pada pembahasan penyelesaian sengketa antara merek dagang, sedangkan dalam penelitian penulis akan memberikan hasil terkait bentuk perlindungan merek terdaftar pertama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁰ Penelitian normatif ini untuk mengkaji dasar pertimbangan putusan pada Pengadilan Niaga Surabaya.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan *Statute Approach* yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹¹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan ini akan melihat adanya konsistensi peraturan yang akan diterapkan secara praktis. Sedangkan pendekatan *case approach* merupakan pengambilan contoh kasus serupa yang telah terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹² Seperti kasus sengketa merek antara

⁹ *Ibid*, hlm. 29

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm, 47.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.92.

¹² Muhaimin, *Op. cit*, hlm 57.

Flameson versus Lameso, Matsunaga versus Pro Matsunaga, LOIS versus NEWLOIS dan lainnya

Penggunaan pendekatan ini disesuaikan dengan judul penelitian yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang (Sengketa Merek Dagang antara MS Glow & PS Glow). Metode pendekatan ini digunakan untuk menyesuaikan peraturan yang ada dengan kasus serta mempertimbangkan yurisprudensi untuk memecahkan permasalahan hukum diatas.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk penelitian merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*) yakni peraturan perundang-undangan.¹³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”).
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek 2001).
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek & Indikasi Geografis”).
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek (“PP 23/1993”).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 181.

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tanggal 31 Maret 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek (“PP 24/1993”).
- 6) Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (“KEPPRES”)
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“PERMENKUMHAM 67/2016”).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan membantu dalam menganalisis penelitian ini, antara lain:¹⁴

- 1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek.
- 2) Jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek.
- 3) Makalah-makalah ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek.
- 4) Hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek.

¹⁴ *Ibid*, hlm 196.

5) Doktrin para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan penelitian non hukum yang menunjang bahan hukum sekunder, yang terdiri atas buku teks bukan hukum, ensiklopedia umum, kamus bahasa, dan sebagainya yang dapat menjadi rujukan di bidang hukum.¹⁵

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2) Kamus Hukum Indonesia.

3) *Black's Law Dictionary*.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*) baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang kemudian inventarisir dan diklasifikasikan sesuai rumusan masalah.¹⁶

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum, yang diperlukan didalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan permasalahan yang terdapat dalam penelitian dan menjawab

¹⁵ Muhaimin, Op. cit, hlm 62.

¹⁶ *Ibid*, hlm 65

permasalahan tersebut dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder tersebut. Metode Deskriptif menghasilkan produk penelitian hukum normatif.¹⁷

Proses berpikir dalam penelitian ini menggunakan deduktif yaitu berawal dari proposisi umum atau aksiomatik (kebenarannya telah diketahui) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Hal umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dan hal khusus berupa hasil penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prena Meda Group, 2016, hlm 237.